

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat difahami bahwasanya sebuah proses pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas adalah memiliki hukum yang sah selama memenuhi rukun-rukun pernikahan dengan menyesuaikan jenis disabilitas yang melekat pada kedua pasangan. Sehingga tentunya dapat dicarikan sebuah solusi untuk proses atau pelaksanaan ijab qobul yang menjadi inti dari proses pernikahan, baik dengan ucapan atau perkataan, tulisan maupun isyarat.

Kajian fikih dapat memberikan jalan keluar bagi para penyandang disabilitas sebagaimana pendapat para tokoh ulama madzhab Syafi'i, diantaranya Imam Ibnu Hajar al-Haitami maupun Imam Ramli, yang menyatakan bahwa dengan semua keterbatasan yang dimiliki orang para penyandang disabilitas, seorang penyandang tuna rungu dalam ijab qabulnya tetap dihukumi sah dan cukup dengan menggunakan bahasa isyarat yang dapat dengan mudah dipahami. Diperbolehkan cukup dengan tulisan apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan.

Dalam hukum Fiqh sendiri, perkawinan disabilitas mental di-*qiyas*-kan dengan perkawinan orang gila, yaitu dengan syarat dan rukun yang hampir sama dengan pernikahan pada umumnya. Perbedaannya terletak pada wali yang diwajibkan, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab mempelai perempuan, tetapi juga harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki. Dengan demikian, pernikahan mereka jelas tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, dan qiyas.

Dalam pernikahan penyandang disabilitas, terdapat berbagai pertimbangan-pertimbangan antara keputusan untuk


melangsungkan pernikahan atau tidak. Pernikahan disabilitas menjadi contoh dari kelompok ketiga, yaitu ; pertimbangan yang didasarkan pada adanya *masalah* atau tidak dalam pernikahan. Dalam keadaan ini, para ulama dan mujtahid harus dapat memberikan penilaian mana yang dengan jelas memberikan *masalah* bagi manusia dan mana yang masih menimbulkan keraguan terkait *masalah*, sehingga mereka dapat menentukan perbedaannya. Dalam kasus pernikahan disabilitas, *masalah* yang nyata adalah menjaga seorang penyandang disabilitas dari perbuatan zina, sementara di sisi yang lain, masih ada keraguan mengenai kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga.

Kemaslahatan yang dapat diperoleh dari perkawinan mereka adalah selain terhindar dari perbuatan zina, mereka juga lebih meningkatkan kemampuan dalam bekerja, meningkatnya rasa tanggungjawab serta kemandirian. Selain itu mereka jugadapat dikaruniai anak-anak yang normal dan cerdas, yang kelak diharapkan akan menjadi generasi penerus yang akan mengubah kehidupan keluarganya agar menjadi lebih baik.

B. Saran

Masyarakat dan beberapa pihak yang terkait dalam permasalahan pernikahan, di mulai dari KUA, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri harus memiliki sikap kepedulian dan berusaha dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan fasilitas dan memfasilitasi sesuai dengan keterbatasan bagi para penyandang disabilitas untuk pemenuhan hak berkeluarga dalam melaksanakan pernikahan dan mempertahankan pernikahan mereka.

Bagi para masyarakat setempat, terlebih di desa-desa yang belum sepenuhnya memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas diharapkan untuk selalu memberikan dukungan dan memberi kesempatan kepada mereka agar bisa bersosialisasi. Kegiatan masyarakat seperti program pemberdayaan yang sangat membantu mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya dan melatih kemandirian, sehingga mereka tidak akan menjadi beban bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Sedangkan bagi pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa dan kabupaten, disarankan agar menyediakan layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial yang mudah diakses dan tidak memberatkan, terutama bagi penyandang disabilitas yang termasuk golongan masyarakat miskin.



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON